

PETANI – KABUPATEN PAMEKASAN

2022

PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO. 4, LD. 2022/NO. 4, 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta terpenuhinya kebutuhan dasar petani, Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan.
 - Perlindungan dan pemberdayaan petani dalam menyelenggarakan pertanian belum optimal serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif, sistematis dan holistik terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; PP No. 81 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permentan No. 67/Permentan/SM.050/12/2016.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang: perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menghasilkan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil, konsultasi dan jaminan luasan lahan pertanian, akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Ruang lingkup peraturan ini meliputi: perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan, pengawasan, dan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juni 2022.
 - Penjelasan : 5 HLM
 - Lampiran : - HLM